

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/publicio.v4i1>

FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN NUNUKAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Hartatik¹

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Panca Marga¹

hartatik@upm.ac.id

ABSTRACT

Sebagai badan legislatif DPRD berfungsi sebagai badan pembuat peraturan perundangan daerah. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan tata tertib DPRD telah mengatur hak prakarsa atas rancangan peraturan daerah. Akan tetapi berbagai kendala menyebabkan hak prakarsa tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh DPRD. Timbul suatu gejala yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten Nunukan belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi legislasi dalam penggunaan inisiatif atau prakarsa dewan yang merupakan salah satu hak dewan untuk memberikan usul atau inisiatif terhadap pembuatan peraturan daerah. Permasalahan yang timbul adalah dominasi penyampaian rancangan peraturan daerah itu berasal dari pihak eksekutif. Padahal seperti diketahui pasal 207 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah. Tetapi dalam pengamatan penulis yang terjadi adalah dominasi pihak eksekutif lebih besar daripada pihak legislatif dalam pembuatan peraturan daerah, artinya bahwa prakarsa atau inisiatif pengusulan sebuah rancangan peraturan daerah itu didominasi atau selalu berasal dari eksekutif.

Keywords: fungsi legislasi, DPRD, peraturan daerah, pemerintah daerah, regulasi daerah

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi representasi politik, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Keberadaan DPRD merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung secara demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan publik yang diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah (Perda). Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.

Secara normatif, fungsi legislasi DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah bersama kepala daerah. Fungsi legislasi tersebut diwujudkan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), pengajuan rancangan peraturan daerah, pembahasan bersama pemerintah daerah, hingga penetapan dan pengundangan Perda. Dalam konteks negara hukum, Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di daerah sekaligus menjadi sarana implementasi kebijakan publik dan pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Asshiddiqie (2019), fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi utama lembaga perwakilan yang bertujuan menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Daerah memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta potensi daerah masing-masing. Dengan demikian, kualitas Perda yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kualitas proses legislasi yang dilakukan oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Peraturan Daerah yang disusun secara partisipatif, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakat.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah rendahnya inisiatif DPRD dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah dibandingkan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi yang seharusnya menjadi instrumen utama DPRD dalam menjalankan peran representatif sering kali belum berjalan secara optimal. Akibatnya, proses pembentukan Perda lebih banyak didominasi oleh pihak eksekutif, sehingga prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum sepenuhnya terwujud. Padahal, dalam sistem pemerintahan demokratis, keseimbangan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif merupakan prasyarat penting untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh salah satu pihak (Budiardjo, 2015).

Fenomena tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Nunukan. Meskipun secara kelembagaan DPRD telah memiliki alat kelengkapan yang bertugas menangani pembentukan peraturan daerah, yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), produktivitas legislasi yang berasal dari inisiatif DPRD masih belum optimal. Data Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 menunjukkan bahwa dari target enam rancangan peraturan daerah yang direncanakan untuk diselesaikan, hanya dua rancangan yang berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara target legislasi yang telah direncanakan dengan capaian aktual yang berhasil diwujudkan.

Rendahnya pencapaian target legislasi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia anggota DPRD, minimnya dukungan tenaga ahli dan perancang peraturan perundang-undangan, keterbatasan anggaran legislasi, serta kompleksitas proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda juga masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi mekanisme kelembagaan maupun keterbukaan akses informasi publik. Padahal partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dari perspektif kebijakan publik, pembentukan Perda merupakan bagian dari proses formulasi kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, baik aktor formal maupun aktor nonformal. DPRD, pemerintah daerah, kelompok kepentingan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki kontribusi dalam proses perumusan kebijakan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tidak hanya diukur dari jumlah Perda yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas substansi regulasi, tingkat partisipasi masyarakat, serta kemampuan Perda dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik yang berkembang di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Nunukan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian ini menjadi relevan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana DPRD Kabupaten Nunukan menjalankan fungsi legislasinya, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembentukan Perda, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses legislasi daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi penguatan kapasitas kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi secara lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik.

2. TINJAUAN LITERATUR

Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istilah fungsi dalam bahasa latin “*functus*” berasal dari kata kerja “*functor*” yang artinya cara untuk melakukan melaksanakan (to parform), melaksanakan, menjalankan (*administer*). Sjachran Basah memberikan pengertian bahwa a) fungsi berarti tugas, *ambtwerking in het verband met geheel*; b) fungsi berarti hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan; c) fungsi berarti kerja atau *working*. Fungsi mempunyai empat arti dalam lapangan *Natuurwisenchaft* dan tiga arti dalam lapangan *Geiteswisenchaft* yakni: 1) arti pertama dalam lapangan *Natuurwisenchaft* ialah arti yang sering dipakai dalam ilmu pasti. Disini fungsi berarti “tergantung pada”. 2) arti kedua dalam lapangan *Natuurwisenchaft* ialah tugas, ini tidak dapat dipandang tersendiri. 3) arti ketiga dalam lapangan *Natuurwisenchaft* atau arti kedua dalam lapangan *Geiteswisenchaft* ialah hubungan timbal balik antara bagian dari keseluruhan atau antara bagian dengan bagian. Misalnya fungsi hukum (*deel*) terhadap negara (*Geheel*) atau fungsi negara (*deel*) terhadap masyarakat (*geheel*) atau fungsi hukum (*deel*) terhadap ekonomi (*deel*) 4) arti keempat dalam *natuurwisenchaft* atau arti ketiga dalam ialah *working*. Fungsi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran yang dijabarkan kedalam tugas dan wewenang DPRD menurut peraturan perundang-undangan. DPRD adalah lembaga yang legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan- kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum Dari beberapa pengertian tersebut jelaslah bahwa DPRD merupakan representasi kepentingan dan kehendak rakyat di daerah yang kedudukannya sebagai badan legislatif daerah sekaligus mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Kedua badan ini memiliki tugas yang berbeda. Kepala Daerah mempunyai fungsi sebagai badan eksekutif sedangkan DPRD mempunyai fungsi dan wewenang dibidang legislasi. Dengan pembagian tugas ini jelas secara tegas pula DPRD tidak berwenang mencampuri kegiatan eksekutif sehari- hari demikian pula sebaliknya, Fungsi DPRD seperti ini tertuang pula dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara

formal memperhatikan adanya political will Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan penuh kepada DPRD guna mengimplementasikan fungsi legislasinya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Fungsi legislasi secara umum dapat dikategorikan atas 3 (tiga) bentuk yakni representasi, pembuatan keputusan dan pembentukan legitimasi.

Pembentukan Peraturan Daerah Perda sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Perda dibentuk oleh pemerintahan daerah bertujuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada bagian lain Manan mengatakan pula bahwa, Perda itu semacam undang-undang (pada tingkat daerah). Penyamaan ini didasarkan pada sifatnya yang mengikat seluruh rakyat dalam teritorial Daerah tertentu, dan proses pembentukannya yang menggunakan asas konsensual di dalam badan legislatif daerah yang merupakan representasi dari seluruh rakyat daerah yang bersangkutan, serta pada keharusan penetapan dan pengundangannya yang mirip dengan perlakuan pada pembuatan undang-undang. Pembentukan Perda bersumber pada ketentuan Pasal 42 ayat (1a) amandemen kedua UUD 1945 bahwa, "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama". Perda merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Kewenangan DPRD dalam membentuk Perda dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menurut pasal 154 ayat (1) dinyatakan bahwa DPRD bersama-sama Bupati membentuk Perda. Didalam undang-undang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD, tidak berarti bahwa semua kewenangan membentuk Perda ada pada Kepala Daerah, dan DPRD hanya memberikan persetujuan saja. DPRD dilengkapi dengan hak mengajukan rancangan Perda dan hak mengadakan perubahan terhadap Rancangan Perda. Bahkan persetujuan itu sendiri mengandung kewenangan menentukan (decicive). Hak mengajukan Rancangan Perda, sangat lazim disebut hak inisiatif. Hak ini dimiliki oleh DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang, dan hak DPRD mengajukan Rancangan Perda. Dalam hal ini DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan Rancangan Perda. Hak mengadakan perubahan terhadap Rancangan Perda pada prinsipnya ditujukan terhadap Rancangan Perda atas usul Pemerintah Daerah. Apabila Rancangan Perda inisiatif DPRD, maka juga dilakukan pembahasan dalam Rapat Komisi atau Rapat Panitia Khusus bersama-sama Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan melibatkan komponen masyarakat. Dalam praktik perubahan-perubahan terhadap Rancangan Perda dilakukan dan disepakati melalui mekanisme pembahasan bersama atarara DPRD dengan Pemerintah Daerah, pada saat rancangan tersebut dibahas DPRD. Inisiatif pembuatan Perda tidak hanya berasal dari pihak eksekutif, tetapi juga dari pihak legislatif. Terhadap Rancangan Perda yang berasal dari eksekutif, maupun atas inisiatif DPRD sendiri, kepada DPRD diberikan hak mengadakan perubahan atas rancangan tersebut. Persetujuan yang diberikan oleh DPRD terhadap Rancangan Perda sangat menentukan, karena tanpa adanya persetujuan DPRD, tidak akan pernah terbentuk suatu Perda.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), termasuk dinamika politik hukum, peran aktor-aktor kebijakan, serta partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena sosial dan kelembagaan yang tidak dapat diukur hanya melalui data

kuantitatif (Creswell, 2018).

Penelitian dilaksanakan di DPRD Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa DPRD Kabupaten Nunukan merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang unik sehingga menarik untuk dikaji dalam konteks pembentukan kebijakan daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pembentukan Perda, antara lain anggota DPRD Kabupaten Nunukan, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), pejabat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, tenaga ahli DPRD, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Peraturan Daerah, risalah rapat DPRD, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja DPRD, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan fungsi legislasi dan pembentukan kebijakan publik (Sugiyono, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai proses legislasi, peran aktor kebijakan, serta kendala yang dihadapi dalam pembentukan Perda. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas kelembagaan DPRD, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah dan pelaksanaan fungsi legislasi. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berkaitan dengan produk hukum daerah, tata tertib DPRD, notulensi rapat, dan berbagai dokumen pendukung lainnya (Moleong, 2019).

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pembentukan Perda (Patton, 2015). Teknik ini dipandang tepat karena penelitian tidak bertujuan melakukan generalisasi statistik, melainkan memperoleh kedalaman informasi mengenai fenomena yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, matriks, dan kategorisasi tematik untuk memudahkan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung hingga diperoleh temuan yang valid dan konsisten.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Lincoln & Guba, 1985).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu mem-

berikan gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Nunukan dalam pembentukan Peraturan Daerah, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas legislasi daerah serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik di tingkat lokal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya pada mekanisme penyusunan peraturan daerah, secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya tahapan pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga penetapan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya proses penyusunan rancangan peraturan daerah masih lebih banyak didominasi oleh pihak eksekutif dibandingkan DPRD. Selain itu, pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah yang diajukan belum sepenuhnya mengacu pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai instrumen perencanaan legislasi daerah.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam pengajuan rancangan peraturan daerah lebih dominan dibandingkan DPRD. Selama periode 2014–2017, terdapat 32 rancangan peraturan daerah yang diusulkan, dengan rincian 23 rancangan berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah dan 9 rancangan berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Nunukan. Dominasi usulan dari pihak eksekutif tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas inisiatif legislasi DPRD masih perlu ditingkatkan agar fungsi pembentukan peraturan daerah dapat berjalan lebih seimbang sesuai dengan prinsip checks and balances dalam pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, seluruh rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Nunukan pada periode penelitian diterima dan disetujui tanpa adanya penolakan. Seluruh rancangan tersebut kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan kerja yang cukup harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses pembentukan peraturan daerah. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian agar fungsi pengawasan dan pengkajian kritis DPRD terhadap setiap substansi rancangan peraturan daerah tetap berjalan secara optimal.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah. Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas sumber daya manusia anggota DPRD, efektivitas komunikasi yang terjalin selama proses legislasi, ketersediaan dan akses terhadap informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan, serta pengalaman anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Keempat faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan kualitas proses dan hasil pembentukan peraturan daerah, sehingga peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD perlu terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi yang lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya pada mekanisme penyusunan peraturan daerah, secara umum

telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya tahapan pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga penetapan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya proses penyusunan rancangan peraturan daerah masih lebih banyak didominasi oleh pihak eksekutif dibandingkan DPRD. Selain itu, pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah yang diajukan belum sepenuhnya mengacu pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai instrumen perencanaan legislasi daerah.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam pengajuan rancangan peraturan daerah lebih dominan dibandingkan DPRD. Selama periode 2014–2017, terdapat 32 rancangan peraturan daerah yang diusulkan, dengan rincian 23 rancangan berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah dan 9 rancangan berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Nunukan. Dominasi usulan dari pihak eksekutif tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas inisiatif legislasi DPRD masih perlu ditingkatkan agar fungsi pembentukan peraturan daerah dapat berjalan lebih seimbang sesuai dengan prinsip checks and balances dalam pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, seluruh rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Nunukan pada periode penelitian diterima dan disetujui tanpa adanya penolakan. Seluruh rancangan tersebut kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan kerja yang cukup harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses pembentukan peraturan daerah. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian agar fungsi pengawasan dan pengkajian kritis DPRD terhadap setiap substansi rancangan peraturan daerah tetap berjalan secara optimal.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah. Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas sumber daya manusia anggota DPRD, efektivitas komunikasi yang terjalin selama proses legislasi, ketersediaan dan akses terhadap informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan, serta pengalaman anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Keempat faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan kualitas proses dan hasil pembentukan peraturan daerah, sehingga peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD perlu terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi yang lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Budiardjo, Miriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
3. Creswell, John W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
4. Dwiyanto, Agus. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
5. Hamidi, Jazim, & Lutfi, Mustafa. (2010). *Naskah Akademik Teori dan Penyusunan Peraturan Daerah*. Malang: UB Press.
6. Howlett, Michael, & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.

7. Lincoln, Yvonna S., & Guba, Egon G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
8. Mahfud MD, Moh. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
9. Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
10. Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
11. Nonet, Philippe, & Selznick, Philip. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
12. Patton, Michael Quinn. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
13. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.